

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024**

## **KECAMATAN BAWANG**



## **PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA KECAMATAN BAWANG**

Jl. Raya Mantrianom No. 33 E-mail: [kecbawang02@gmail.go.id](mailto:kecbawang02@gmail.go.id)  
BAWANG-53471

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Bawang merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2023-2026. Bedasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah tahun anggaran berakhir. Sesuai dengan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Kewenangan pengelolaan sumber daya, evaluasi dan analisa capaian kinerja yang mengacu pada RPD Kabupaten Banjarnegara menjadi tolok ukur keberhasilan.

Berppedoman pada ketentuan-ketentuan diatas dan guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya dari Kecamatan Bawang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Banjarnegara, Februari 2025



## **DAFTAR ISI**

Halaman

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
BAB I : PENDAHULUAN .....	3
A. Gambaran Umum .....	3
1. Kondisi Geografis dan Demografis Kecamatan .....	3
2. Tugas Pokok dan Fungsi dan struktur Susunan Organisasi .....	4
3. Potensi Unggulan Pada Wilayah Kecamatan Bawan	11
4. Sumber Daya Keuangan .....	13
B. Permasalahan dan Issu-Issu Strategis .....	14
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	14
2. Penentuan Isu – Isu Strategis .....	15
BAB II : PERENCANAAN KINERJA .....	16
A. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah .....	16
1. Visi dan Misi.....	16
2. Tujuan .....	17
3. Sasaran.....	18
4. Kebijakan .....	18
5. Program.....	18
B. Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah .....	20
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	21
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA .....	22
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	22
B. Realisasi Anggaran.....	38
BAB IV : PENUTUP.....	40
Lampiran	
1. Perjanjian Kinerja	
2. Lain - lain	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Bawang Tahun 2024 dibuat dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan baik di lingkungan Kecamatan Bawang.

Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan kerja Kecamatan Bawang, menggunakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kecamatan Bawang sebagai acuan, dengan harapan dapat selaras dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi, karena Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Pengukuran Kinerja merupakan rangkaian Sistem Akuntabilitas Kinerja yang sangat penting.

Kecamatan Bawang adalah salah satu OPD pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor : 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan desa dan kelurahan serta Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

#### **3. Kondisi Geografis Dan Demografis Kecamatan**

Kecamatan Bawang merupakan salah satu dari dua puluh kecamatan yang ada di Kabupaten Banjarnegara dan terletak diketinggian 100 - 500 m dari permukaan air laut, serta jarak dari ibu kota Kabupaten Banjarnegara 8 km dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara
2. Sebelah Timur : Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Kebumen
4. Sebelah Barat : Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara

Luas wilayah Kecamatan Bawang berdasarkan Statistik Skolastik Kecamatan Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara adalah 6.052,6 Ha. Jumlah Penduduk 66.931 jiwa, Jumlah penduduk laki-laki jumlah 34.016 jiwa dan jumlah penduduk perempuan jumlah 32.915 jiwa. Adapun desa – desa dalam wilayah Kecamatan Bawang adalah sebagai berikut :

1. Desa Wanadri;
2. Desa Kebondalem;
3. Desa Majalengka;
4. Desa Wiramastra;
5. Desa Kutayasa;
6. Desa Winong;
7. Desa Depok;
8. Desa Watuurip;
9. Desa Masaran ;
10. Desa Serang;
11. Desa Mantrianom;
12. Desa Binorong;
13. Desa Joho;
14. Desa Bawang;
15. Desa Bandingan ;
16. Desa Blambangan;
17. Desa Gemuruh;
18. Desa Pucang .

#### **4. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Kecamatan Bawang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Tugas dan Fungsi Camat, Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas, kecamatan menyelenggaran fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/ kota yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas diatas, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, berdasarkan

pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik dan/ atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan.

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Camat mendapatkan pelimpahan sebanyak 26 bidang urusan pemerintahan, termasuk kewenangan perizinan dan non perizinan melalui PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) yang berlaku efektif di Bawang sejak 17 Mei 2014.

Bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat meliputi : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, koperasi dan UKM, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah pemerintahan umum administrasi keuangan daerah perangkat daerah kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, kearsipan, komunikasi dan informatika, pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan dan perindustrian.

Kecamatan Bawang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Kecamatan, sebagai berikut :

### **1. Camat**

- a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan kecamatan berdasarkan peraturan perundang undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan lembaga terkait baik vertikal maupun horizontal guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

- c. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, kesejahteraan rakyat, ketenteraman,ketertiban umum dan pelayanan dan kesekretariatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- d. menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dalam penyelenggaraan kegiatan kedinasan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar mencapai target yang telah ditetapkan;
- f. mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan kecamatan dengan mengarahkan perumusan perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggung jawaban;
- i. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;
- j. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretaris Kecamatan**

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan,

- kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
  - e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
  - f. Pengkoordinasian pelakanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  - g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
  - h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

**a. Subbag Perencanaan dan Keuangan**

Mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerjaserta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan

**b. Subbag Umum dan Kepegawaian**

Mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporankebijakan bidangketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, dan kepegawaian, serta pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan

**3. Seksi Tata Pemerintahan**

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa

dan/atau kelurahan, rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, sertapelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang tata pemerintahan.

#### **4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di tingkat kecamatan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di desa atau kelurahan, evaluasi dan rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sertapelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

#### **5. Seksi Kesejahteraan Rakyat**


Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan dan pendidikan, pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, sertapelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

#### **6. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan**

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidangpenyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat, percepatan pencapaianstandar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan.

Bagan struktur organisasi Kecamatan Bawang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

### **STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA OPD KECAMATAN BAWANG**



Susunan Organisasi Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 tahun 2016 pada kondisi idealnya terdiri dari :

1. Camat : 1 Orang
2. Sekretaris Kecamatan : 1 Orang
3. Kepala Seksi : 4 Orang
4. Kepala Sub Bagian : 2 Orang
5. Kelompok Jabatan Fungsional : - Orang

Namun pada kenyataanya sejak bulan Mei 2024 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 berakhir posisi Kepala Seksi Tata Pemerintahan masih dijabat Plt yang merangkap Kasubag Perencanaan dan Keuangan. Adapun Komposisi Pegawai yang ada di Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 berjumlah 11 (sebelas) Orang ASN dan 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas.

Komposisi personalia berdasarkan strata pendidikan formal yang dimiliki oleh pegawai Kantor Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

1. S.2 : 1 Orang (ASN)
2. S.1 : 6 Orang (ASN)
3. D.3 : 1 Orang (THL)

- |         |                 |
|---------|-----------------|
| 4. SLTA | : 4 Orang (ASN) |
| 5. SLTA | : 1 Orang (THL) |

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 209 ayat (2) huruf f, Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/ Kota. Dalam pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten /kota yang dipimpin oleh Bupati/ Walikota. Alasan pembentukan Kecamatan adalah untuk meningkatkan : koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa / Kelurahan.

Kecamatan Bawang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan desa dan kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun Tugas dan Fungsinya adalah sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan dan ;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **5. Potensi Unggulan Pada Wilayah Kecamatan Bawang**

Secara Administrasi Kecamatan Bawang terdiri dari 18 Desa, 62 Dusun 114 rukun warga (RW) dan 404 rukun Tetangga (RT).

<b>Desa/Kelurahan Village/Kelurahan</b>	<b>Rukun Warga (RW)</b>	<b>Rukun Tetangga (RT)</b>
(1)	(2)	(3)
1. Wanadri	11	26
2. Kebondalem	7	24
3. Majalengka	10	24
4. Wiramastra	6	20
5. Kutayasa	4	17
6. Winong	6	22
7. Depok	2	9
8. Waturip	4	11
9. Masaran	4	15
10. Serang	4	11
11. Mantrianom	8	29
12. binorong	5	29
13. Joho	6	14
14. Bawang	6	24
15. Bandingan	2	10
16. Blambangan	8	42
17. Gemuruh	10	40
18. Pucang	11	39
<b>Bawang</b>	<b>114</b>	<b>406</b>

Desa merupakan potensi SDM yang dapat mendukung kemajuan pembangunan di wilayah Kecamatan Bawang. Pertanian menjadi sektor andalan dan strategis disamping usaha lain seperti pertambangan, kerajinan dan pariwisata yang mulai dikembangkan.

1. Beberapa usaha sektor pertanian yang dikembangkan dengan memanfaatkan aneka sumber daya yang tersedia di Kecamatan Bawang, antara lain pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan budi daya perikanan darat serta peternakan.

a. Pertanian tanaman pangan

- Padi, jagung, ubi kayu dll

b. Perkebunan

- Kayu kalbi, mahoni, kelapa, kapulaga, cengkoh, kakao, aren dll

c. Hortikultura

- Salak, pisang, durian, Jahe, kunyit, kencur, dll

d. Perikanan darat

- Mujahir, Lele, Gurami, Tawes, Ikan Mas, Melem dll

e. Peternakan

- Sapi, Kambing, Kelinci, Ayam dan Bebek

2. Sektor pertambangan yang dikembangkan adalah :

Tambang Pasir di Desa Wanadri, Kebondalem dan Pucang

3. Sektor Pariwisata yang dikembangkan adalah :

- Wisata alam Gunung Lanang dan Wadas Tumpang Desa Majalengka
- Wisata alam Kampung Sawit dan Curug Tubing Desa Blambangan
- Wisata buatan Lodra Jaya, Lemah Pereng dan Borang Tubing Desa Winong
- Wisata buatan Kedaung dan Peringatan Suran Desa Depok

#### 4. Produk unggulan

No	Desa	Industri RT	Industri Kecil	Industri Sedang	Industri Besar	Jumlah
1	WANADRI	8	2	-	-	10
2	KEBONDALEM	23	-	-	-	23
3	MAJALENGKA	21	12	-	-	33
4	WIRAMASTRA	24	4	-	-	26
5	KUTAYASA	18	2	1	1	21
6	WINONG	53	-	-	-	53
7	DEPOK	2	-	1	2	4
8	WATUURIP	25	5	-	-	25
9	MASARAN	152	6	9	-	169
10	SERANG	8	3	-	-	11
11	MANTRIANOM	18	2	-	-	20
12	BINORONG	125	85	15	-	225
13	JOHO	25	10	1	-	36
14	BAWANG	40	3	1	-	44
15	BANDINGAN	3	4	-	1	8
16	BLAMBANGA	64	8	1	2	75
17	GEMURUH	235	-	-	-	235
18	PUCANG	15	5	-	-	20
<b>JUMLAH</b>		<b>859</b>	<b>151</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	<b>1.045</b>

Sumber data Statistik Sektoral Kecamatan Tahun 2024 Kab. Banjarnegara

#### 6. Sumber Daya keuangan

**Tabel 4.1 Sumber Daya Keuangan**

NO	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	
		AWAL	PERUBAHAN
		(Rp.)	(Rp.)
<b>1</b>	<b>3</b>		<b>4</b>
<b>1</b>	<b>KECAMATAN BAWANG</b>	<b>2.084.853.603,00</b>	<b>2.127.975.826,00</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>1.841.402.303,00</b>	<b>1.888.524.526,00</b>
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.451.200,00	3.451.200,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.497.400,00	1.497.400,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.953.800,00	1.953.800,00
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.661.517.463,00</b>	<b>1.704.639.686,00</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.637.287.963,00	1.680.410.186,00
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22.217.500,00	22.217.500,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.012.000,00	2.012.000,00
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>87.702.700,00</b>	<b>87.702.700,00</b>
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.866.600,00	2.866.600,00
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84.836.100,00	84.836.100,00
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2.960.000,00</b>	<b>6.960.000,00</b>
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	2.960.000,00	6.960.000,00
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>67.127.512,00</b>	<b>67.127.512,00</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.800.000,00	17.800.000,00
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49.327.512,00	49.327.512,00
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>18.643.428,00</b>	<b>18.643.428,00</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.850.000,00	11.850.000,00
2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.984.828,00	4.984.828,00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.808.600,00	1.808.600,00
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>104.951.300,00</b>	<b>104.951.300,00</b>
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>104.951.300,00</b>	<b>104.951.300,00</b>
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	0	0
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	3.599.800,00	3.599.800,00
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	101.351.500,00	101.351.500,00
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>
1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	13.500.000,00	13.500.000,00
<b>4</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>121.000.000,00</b>
<b>1</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>121.000.000,00</b>
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0	0
2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0	0
3	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	125.000.000,00	121.000.000,00
4	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	0	0
5	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	0
6	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	0	0
7	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0	0
<b>Total</b>		<b>2.084.853.603,00</b>	<b>2.127.975.826,00</b>

Sumber DPA Awal dan Perubahan 2024

Terdapat pengurangan anggaran Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebesar Rp 4.000.000,- dan penambahan anggaran penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp 43.122.223,-

## B. PERMASALAHAN DAN ISSU - ISSU STRATEGIS

### 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bawang.

Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian atau menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi

diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Bawang menghadapi beberapa permasalahan yang dirinci sesuai bidang tugas/ Seksi yang ada sebagai berikut:

a. Sekretariat

- 1) Kurangnya koordinasi antar seksi dalam penyusunan kegiatan dan penganggaran
- 2) Pemahaman terhadap Tupoksi masih kurang
- 3) Kurangnya etos kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
- 4) Masih Lemahnya jaringan internet
- 5) Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur yang ada di Kecamatan

b. Seksi Tata Pemerintahan

- 1) Masih rendahnya pemahaman tupoksi perangkat desa
- 2) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tehadap penyelenggaraan PATEN di kecamatan
- 3) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan
- 4) Kurangnya tertib administrasi desa
- 5) Masih terdapatnya kekosongan perangkat pemerintahan desa
- 6) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan kewajiban PBB

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Rendahnya partisipasi masyarakat, keterwakilan perempuan dan apatisme dalam mengikuti Musrenbang
- 2) Isu yang diangkat dalam Musrenbang masih terbatas pada pembangunan fisik, belum mengarah pada permasalahan ekonomi, sosial, budaya dan pembangunan manusia/peningkatan SDM
- 3) Rendahnya kapasitas aparatur perangkat desa dalam menyusun laporan pelaksanaan pembangunan desa
- 4) Persepsi yang salah mengenai fungsi kecamatan pasca berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

d. Seksi Kesejahteraan Rakyat

- 1) Kurangnya koordinasi dan respon Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

- 2) Masih belum sesuai data penduduk miskin (*by name, by address*) dengan keadaan sebenarnya sehingga sering terjadi tidak tepat sasaran
  - 3) Tanggung jawab percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang utama berada pada Pemerintah Desa terkait, Kecamatan sebagai pendukung belum diberikan kewenangan untuk melaksanakan percepatan pencapaian SPM
  - 4) Masih rendahnya keterlibatan Kecamatan dalam penetapan kelompok sasaran penyelenggaraan SPM
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 1) Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
  - 2) Rendahnya kesadaran hukum dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - 3) Belum tesedianya data linmas setiap desa;
  - 4) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas.

## **2. Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu-isu strategis berasal dari identifikasi permasalahan pada urusan yang ditangani Kecamatan Bawang, mempertimbangkan Renstra Kabupaten Banjarnegara dengan didasarkan tugas dan fungsi Kecamatan merupakan kondisi atau hal yang asasi dan harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan.

Isu-isu strategis di Kecamatan Bawang ditentukan dengan metode diskusi dengan melibatkan semua kasi dan kasubag di Kecamatan Bawang. Dari diskusi tersebut maka dapat ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada;
2. Rendahnya Sarana untuk Fasilitasi Pendampingan desa yang belum tertib administrasi;
3. Kecepatan proses penyelesaian pelayanan non perizinan dan perizinan non usaha masih rendah;

4. Masih rendahnya kapasitas aparatur desa dalam pelayanan Administrasi Kependudukan khususnya dengan Penguasaan Aplikasi Sistem Informasi Kependudukan
5. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal;
6. Beberapa program/ kegiatan dilaksanakan oleh OPD langsung ke desa dan kurang koordinasi dengan kecamatan;
7. Penanganan kemiskinan ekstrem di wilayah Kecamatan Bawang belum optimal.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. PERENCANAAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **1. VISI DAN MISI**

Berdasarkan dokumen RPD Kabupaten Banjarnegara 2023-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026, Visi dan Misi Bupati Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

**Visi “BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN”**

**Dengan 4 Misi yaitu :**

1. Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat
2. Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab
4. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar

Dari 4 Misi tersebut, Kecamatan Bawang mendukung Misi ketiga yaitu **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab.**

##### **2. Tujuan**

Untuk mendukung Misi tersebut, Kecamatan Bawang didukung oleh 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran yaitu :

**TUJUAN :**

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Meningkatnya efektifitas dan transparansi pelayanan publik

### **3. SASARAN:**

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan
2. Meningkatnya efektifitas dan transparansi pelayanan publik untuk urusan kewilayahan

### **4. KEBIJAKAN.**

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kecamatan Bawang dalam rangka mewujudkan Visi Misi RPD Kabupaten Banjarnegara mendukung misi 3 yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pengembangan sistem pelayanan yang cepat, mudah & terjangkau
- 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- 3) Penguatan sistem budaya kerja aparatur pemerintah yang profesional, bersih, beretika dan berwibawa
- 4) Percepatan dan peningkatan kerja dengan menyusun dan menetapkan standard operasional prosedur yang difokuskan pada aspek pelayanan di kecamatan
- 5) Peningkatan kualitas dan kuantitas pegawai dengan fokus pada peningkatan kapasitas pegawai dengan pendidikan, pelatihan, bimtek baik diselenggarakan oleh badan diklat maupun lembaga lainnya
- 6) Peningkatan kualitas aparatur perencanaan Perangkat Daerah
- 7) Peningkatan kualitas SDM aparatur desa difokuskan pada pemahaman tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintah desa.
- 8) Fasilitasi pengisian jabatan perangkat desa menekankan pada desa-desa dengan jumlah kekosongan jabatan lebih banyak
- 9) Peningkatan Kualitas perencanaan, pengendalian, & pengawasan pembangunan

### **5. PROGRAM**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, maka ditetapkan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD;
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD;
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor.
- d. Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Pra Sarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik;
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Sub Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
  - Sub Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- a. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan non Usaha;
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan;

- Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata pemerintahan Desa;
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa;
- Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;
- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Sub Kegiatan Koordinasi pendampingan Desa di Wilayahnya.

**B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

**Tabel B.1. IKU**

<b>Tujuan / Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Formulasi Pengukuran</b>	<b>Sumber Data</b>
Tujuan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kategori penilaian atas dokumen SAKIP perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah
Sasaran	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan		
Tujuan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai SKM	IKU Perangkat Daerah
Sasaran	Meningkatnya Efisiensi dan Transparansi Layanan Publik		

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara sebagaimana termuat dalam rencana strategis tahun 2023 – 2026 dimaksud.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Bawang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran pertama Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana, target tahun 2024 sebesar 100%
2. Sasaran kedua Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana, target tahun 2024 sebesar 100%
3. Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan indikator Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, target tahun 2024 sebesar 100%
4. Terlaksnanya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terlaksana , target tahun 2024 sebesar 100%

Dari keseluruhan Program yang ada dimaksudkan dalam rangka mencapai sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, Kecamatan Bawang mendapatkan dukungan anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 2.084.853.603,- kemudian pada peubahang anggaran sehingga menjadi sebesar Rp. 2.127.975.826,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	Anggaran Awal (Rp.)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota	1.841.402.303,-	1.888.524.526,-
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	104.951.300,-	110.951.300,-
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	13.500.000,-	13.500.000,-
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Desa	125.000.000	121.000.000,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.084.853.603,-</b>	<b>2.127.975.826,-</b>

Penjelasan dari perjanjian kinerja Kecamatan Bawang tahun 2024 sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan, dengan indikator Kinerja;
  - a. Nilai SAKIP Kecamatan dengan target nilai BB (70,315)
2. Sasaran strategis meningkatnya efektifitas transparansi pelayanan publik untuk urusan kewilayahan, dengan indikator kinerja ;
  - a. Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan dengan target nilai 83,40

### **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Bawang adalah perwujudan kewajiban Kecamatan Bawang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Bawang tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bab ini akan disajikan capaian kinerja tahun 2024, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Bawang serta dilakukan analisis capaian kinerja.

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

<b>SASARAN 1</b>	<b>Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan</b>
------------------	--

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis 1 dimaksud, maka dilakukan pengukuran melalui 1 (satu) Indikator kinerja, yaitu Nilai SAKIP Kecamatan. Adapun kategori penilaianya adalah sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai angka	Interpretasi
1	AA	➢ 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	➢ 80 - 90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	➢ 70 - 80	Sangat baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem menejemen kinerja yang andal
4	B	➢ 60 - 70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk menejemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	➢ 50 - 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	➢ 30 - 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk menejemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan mendasar

7	D	$\geq 0 - 30$	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.
---	---	---------------	--

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :  

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$
- Semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja digunakan rumus : 
$$\text{persentase pencapaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Adapun realisasi kinerja sebagai berikut:

#### 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target tahun 2024	Realisasi penilaian Tahun 2024	Capaian	Keterangan
- Nilai SAKIP Kecamatan	BB (70,31)	BB (70,10)	99,70 %	Sangat Tinggi

Target pada tahun 2024 adalah BB (70,31) untuk penilaian tahun 2024 dan realisasi pada tahun 2024 adalah BB (70,10) dan capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 99,70%.

Nilai tersebut diperoleh dari hasil evaluasi Sakip sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	Nilai Absolut	Nilai yang Diperoleh 2024	%
1	Perencanaan Kinerja	30	22,20	31,66
2	Pengukuran Kinerja	30	21,60	30,81
3	Pelaporan Kinerja	15	10,05	14,33
4	Evaluasi Internal	25	16,25	23,20
<b>Hasil Evaluasi</b>			<b>100</b>	<b>70,10</b>

1. Perbandingan realisasi beberapa tahun sebelumnya

Indikator	2022	2023	2024	Rata – rata realisasi	Keterangan
Nilai Sakip Kecamatan	CC (55,18)	BB (70,30)	BB (70,10)	64,52	Menurun

Tabel per komponen 2022,2023 dibandingkan thn 2024

NO	KOMPONEN	Nilai yang Diperoleh 2022	Nilai yang Diperoleh 2023	Nilai yang Diperoleh 2024
1	Perencanaan Kinerja		21,30	22,20
2	Pengukuran Kinerja		21,00	21,60
3	Pelaporan Kinerja		10,50	10,05
4	Evaluasi Internal		17,50	16,25
<b>Hasil Evaluasi</b>			<b>70,30</b>	<b>70,10</b>

2. Perbandingan antara Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI 2024	CAPAIAN %	Keterangan
Nilai SAKIP Kecamatan	B (61,00)	BB (70,10)	114,91%	tercapai

Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra dengan nilai B (61,00) dengan realisasi sampai dengan tahun 2024 adalah BB (70,10) maka capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 adalah 114,91%

3. Analisis kegagalan / keberhasilan

Berdasarkan evaluasi internal Inspektorat Kabupaten Banjarnegara nilai SAKIP Kecamatan Bawang tahun 2024 sebesar 70,10 dengan katagori BB, capaian tersebut menunjukan bahwa kinerja melebihi dari target yang sudah ditetapkan, faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

#### A. Perencanaan Kinerja

1. Renstra tahun 2023-2026 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 tahun 2022;
  2. Dokumen perencanaan kinerja telah ditetapkan dan diinformalkan, meliputi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 dan Rencana Aksi Kinerja tahun 2023. Perjanjian kinerja telah disusun sampai dengan level staf;
  3. Perencanaan kinerja telah memberikan informasi tentang hubungan kerja, strategi, kebijakan serta aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang terkait;
2. Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai.

Terdapat kelemahan dalam implementasi perencanaan kinerja Kecamatan Bawang yaitu terdapat ketidakselarasan sasaran pada dokumen Renstra, cascading, PK dengan sasaran pada dokumen IKU.

#### B. Pengukuran Kinerja

1. Pengukuran kinerja telah dilakukan sesuai pedoman teknis pengukuran kinerja, terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara pengukuran indikator kinerja dan terdapat mekanisme terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan;
- 2 Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien serta telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Terdapat kelemahan dalam implementasi pengukuran kinerja Kecamatan Bawang yaitu:

- 1) Pengukuran kinerja telah dilaksanakan secara berkala namun terdapat inkonsistensi realisasi anggaran pada pengukuran per triwulan;
- 2) Pemantauan pengukuran kinerja secara berjenjang kepada unit dibawahnya telah dilaksanakan namun belum memadai;
- 3) Pemanfaatan teknologi informasi (aplikasi) dalam aktivitas pengumpulan data kinerja pengukuran capaian kinerja belum optimal;

Pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

### C. Pelaporan Kinerja

- 1) Pelaporan kinerja telah disusun baik secara berkala maupun tahunan, diformalkan dan disampaikan tepat waktu;
- 2) Pelaporan kinerja telah menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaanya;

Terdapat kelemahan dalam implementasi pelaporan kinerja Kecamatan Bawang bahwa dokumen laporan kinerja:

- 1) Belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah atas seluruh sasaran strategis;
- 2) Telah menyajikan sub bab efisiensi atas penggunaan sumber daya, namun belum menyajikan tingkat efisiensi dalam mencapai kinerja;
- 3) Belum menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan;
- 4) Belum sepenuhnya menjadi kedudukan seluruh pegawai.

### D. Evaluasi Kinerja Internal

- 1) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang telah disusun, yaitu SOP Pengukuran dan Evaluasi kinerja;
- 2) Implementasi SAKIP meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah memberikan kesan nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

Terdapat kelemahan dalam implementasi evaluasi pengukuran kinerja internal Kecamatan Bawang :

- 1) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan pada seluruh unit kerja dan dilaksanakan secara berjenjang;
- 2) Telah dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi namun belum dilaksanakan secara optimal;
- 3) Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum seluruhnya ditindaklanjuti.

Namun demikian sesuai dengan hasil tersebut maka capaian kinerja indikator nilai SAKIP Kecamatan dapat terpenuhi 114,9% yaitu memperoleh predikat BB (SANGAT BAIK) dengan realisasi 70,10 dari target nilai 70,31. Apabila dibandingkan dengan tahun 2023 dengan

target CC (55,20) dan perolehan nilai BB (70,30) maka dapat disimpulkan terdapat penurunan nilai SAKIP walaupun masih memperoleh predikat BB (Sangat Baik). Adapun upaya yang akan dan telah dilakukan dalam menaikkan nilai SAKIP antara lain:

- 1) Melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai nilai optimal pada Komponen Perencanaan Kinerja dengan:
  - a) Melakukan penyelarasan rumusan sasaran dan indikator kinerja antar dokumen perencanaan melalui reviu dokumen perencanaan kinerja;
  - b) Meningkatkan pemahaman dan kepedulian serta komitmen seluruh pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
- 2) Melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai nilai optimal pada Komponen Pengukuran Kinerja, yaitu:
  - a) Melaksanakan pengukuran kinerja berkala secara konsisten terhadap realisasi anggaran triwulan;
  - b) Melaksanakan pemantauan pengukuran kinerja berjenjang kepada unit dibawahnya secara memadai;
  - c) Mengoptimalkan pelaksanaan pengumpulan data dan pengukuran kinerja melalui teknologi informasi;
  - d) Mengoptimalkan internalisasi untuk peningkatan pemahaman dan kepedulian serta komitmen seluruh unit serta pegawai atas hasil pengukuran kinerja.
- 3) Melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai nilai optimal pada Komponen Pelaporan Kinerja dengan:
  - a) Menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah atas sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah";
  - b) Menyajikan informasi tingkat efisiensi pada Laporan Kinerja;
  - c) Menyajikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja);
  - d) Mengoptimalkan internalisasi informasi dalam laporan kinerja guna meningkatkan kepedulian seluruh pegawai sehingga selalu mempengaruhi budaya organisasi yang berorientasi kinerja.
- 4) Melakukan langkah perbaikan untuk mencapai nilai optimal pada Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu;

- a) Melaksanakan Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal dengan pendalaman secara memadai pada seluruh unit kerja dan dilaksanakan secara berjenjang;
- b) Mengoptimalkan evaluasi kinerja internal melalui teknologi aplikasi sehingga pelaksanaan evaluasi kinerja dapat dilakukan secara efisien;
- c) Melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi dengan melakukan upaya perbaikan tindaklanjut hasil evaluasi guna perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.

5). Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya merupakan salah satu indikator nilai sakip kecamatan yang dapat dicapai melalui upaya sebagai berikut:

Pada Sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan dengan indikator **Nilai SAKIP Kecamatan** didukung oleh 2 (dua) Program, 2 (dua) Kegiatan, dan 8 (delapan) Sub Kegiatan, kemudian terkait realisasi keuangan dan fisik (berdasarkan capaian output kegiatan) dapat dicermati pada tabel berikut dibawah ini:

Tabel Realisasi Keuangan Dan Fisik  
Capaian Indikator Nilai SAKIP Kecamatan Bawang Tahun 2024

Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA</b>	121.000.000	87.639.900	72,43	100%
<b>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa</b>	121.000.000	87.639.900	72,43	100%
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0	0	0	100%
Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa	0	0	0	100%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	121.000.000	87.639.900	72,43	
Sub Kegiatan Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0	0	0	100%

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum	0	0	0	100%
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	0	0	0	100%
Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0	0	0	100%
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	13.500.000	13.500.000	100%	100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	13.500.000	13.500.000	100%	100%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	13.500.000	13.500.000	100%	100%
<b>Jumlah</b>	<b>134.500.000</b>	<b>101.139.900</b>	<b>86,215%</b>	<b>100%</b>

Dilihat dari capaian kinerja pada sasaran ini yang mencapai 114,9 % dan rata – rata realisasi anggaran dari 2 Program pengampu sebesar 86,22% maka untuk sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan dengan Indikator Kinerja Nilai SAKIP Kecamatan terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sebesar 13,78%.

#### **Analisis Program / Kegiatan / sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja nilai SAKIP kecamatan**

Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Keberhasilan Capaian Indikator Nilai AKIP Kecamatan Bawang Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan
1	<b>Nilai SAKIP Kecamatan</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa</b>
		<b>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>
		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
		Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Sub Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah</b>
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

<b>SASARAN 2</b>	<b>Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik Untuk Urusan Kewilayahan</b>
------------------	--

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis 2 dimaksud, maka dilakukan pengukuran melalui 1 (satu) Indikator kinerja yaitu Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan, adapun interval nilai survey kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	3,26-4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
2	2,51-3,25	76,61 – 88,30	B	Baik
3	1,76-2,50	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
4	1,00-1,75	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik

Nilai survey kepuasan masyarakat tersebut diperoleh dari hasil perhitungan survey kepuasan masyarakat sebagai berikut :

No	Unsur Pelayanan	Nilai	Kinerja Unsur Pelayanan
1	Persyaratan Pelayanan	3,44	Sangat Baik
2	Prosedur Pelayanan	3,40	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3,38	Sangat Baik
4	Biaya / tarif	3,92	Sangat Baik
5	Produk Layanan	3,32	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,68	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,72	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	3,32	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan	3,80	Sangat Baik
	<b>Rata-rata</b>	<b>3,55</b>	<b>Sangat Baik</b>

Dibandingkan thn 2022,2023 dan 2024

No	Unsur Pelayanan	2022	2023	2024
1	Persyaratan Pelayanan	3,18	3,34	3,44
2	Prosedur Pelayanan	3,20	3,30	3,40
3	Waktu Pelayanan	3,14	3,32	3,38
4	Biaya / tarif	3,19	3,90	3,92
5	Produk Layanan	3,20	3,24	3,32
6	Kompetensi Pelaksana	3,20	3,36	3,68
7	Perilaku Pelaksana	3,20	3,40	3,72
8	Sarana dan Prasarana	3,12	3,18	3,32
9	Penanganan Pengaduan	3,82	3,70	3,80
	<b>Rata-rata</b>	<b>3,25</b>	<b>3,41</b>	<b>3,55</b>

Dari Sembilan unsur pelayanan tersebut unsur produk pelayanan dan sarana prasarana yang mendapatkan nilai paling sedikit. Berdasarkan hasil rekapitulasi saran /kritik yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa kritik dan saran yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

- a. Pelayanan menjadi lebih baik lagi
- b. Semoga proses pembuatan KTP nya cepet karena butuh.

Adapun realisasi kinerja sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN	Keterangan
Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	83,40	88,83	106,51 %	Sangat tinggi

Cara penghitungan Capaian Indikator Sasaran Nilai survey Kepuasan Masyarakat dapat disajikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai}$$

$$\frac{31,98}{9} \times 25 = 88,83$$

Dari target nilai 83,40, Berdasarkan perhitungan tersebut realisasi tahun 2024 adalah 88,83 atau capaian pada tahun 2024 adalah 106,51 % .

#### 2. Perbandingan realisasi beberapa tahun sebelumnya

Indikator	2022	2023	2024	Rata - rata realisasi	Keterangan
Nilai survey Kepuasan Masyarakat	83,39	85,30	88,83	85,85	meningkat

Sudah melebihi target dan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai survey kepuasan masyarakat di tahun 2024 mengalami kenaikan.

#### 3. Perbandingan antara Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISA SI 2024	CAPAIAN	Keteranga n
Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	83,60	88,83	106,25%	tercapai

Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu sebesar 83,60 dan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 adalah 88,83 maka capaian kinerja sampai tahun ke empat (tahun 2024) sudah mencapai 106,25%

#### 4. Analisis keberhasilan/kegagalan

Belum maksimalnya capaian kinerja tersebut karena antara lain :

- a. Sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Bawang sangat minim dan juga adanya rencana perpindahan Gedung kantor kecamatan yang belum bisa terealisasi karena adanya refokus anggaran.
- b. Keluhan masyarakat terkait jangka waktu pelayanan kependudukan / terutama KTP yang dirasakan masih terlalu Panjang birokrasinya, walaupun untuk persyaratan kita sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hambatan dan Kendala dalam pencapaian target pada indikator kinerja tersebut adalah adanya salah satu unsur produk pelayanan dan sarana prasarana yang nilainya rendah yaitu tentang produk pelayanan.

Solusi :

- ❖ Memperbaiki sarana dan prasarana yang tidak memerlukan biaya banyak
- ❖ Mensosialisasikan produk yang bias dilayani di Kecamatan, di desa maupun dinas terkait
- ❖ Prosedur sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, menyederhanakan SOP pelayanan di semua kecamatan.

Faktor Pendukung Keberhasilan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yaitu :

- a. Adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang didukung dengan anggaran yang cukup memadai.
  - b. Peningkatan mutu pelayanan oleh Aparatur Kecamatan
  - c. Adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara Aparatur Kecamatan dengan pihak terkait ( Forkopimca, UPT, Pemerintah Desa, dan Masyarakat pada umumnya).
  - d. Komitmen dari seksi Pelayanan untuk melaksanakan Pelayanan Administrasi secara optimal.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi sumber daya menunjukkan bagaimana indicator kinerja yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu, semakin tinggi sumberdaya yang dikeluarkan untuk mencapai kinerja tertentu maka efisiensi semakin rendah, begitu pula sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai kinerja tertentu maka efisiensi semakin tinggi

Kriteria perbandingan yang digunakan dalam analisis efisiensi sebagai berikut;

- **Efisien** = jika persentase capaian kinerja mencapai 100% atau lebih, dan persentase realisasi anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja
- **Tidak Efisien** = jika persentase capaian kinerja kurang dari 100%, dan persentase realisasi anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja

Capaian kinerja sasaran 2 didukung oleh pencapaian 2 Program yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh 6 kegiatan dan 13 sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp. 1.497.400,- dan realisasi anggaran Rp. 1.497.400,- atau terealisasi 100%
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp. 1.953.800 dan realisasi anggaran Rp. 1.943.800,- atau terealisasi 99,49%
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran Rp. 1.680.410.186,- dan realisasi anggaran Rp. 1.638.820.185,- atau terealisasi 97,53%
    - Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, dengan anggaran Rp. 22.217.500,- dan realisasi anggaran Rp. 21.080.000,- atau terealisasi 94,88%
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Tri Bulanan, dengan anggaran Rp. 2.012.000,- dan realisasi anggaran Rp. 2.012.000,- atau terealisasi 100%
  - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :
    - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan anggaran Rp. 2.866.600,- dan realisasi anggaran Rp. 2.866.600,- atau terealisasi 100%

- Penyediaan bahan logistik kantor, dengan anggaran Rp. 84.836.100,- dan realisasi anggaran Rp. 81.193.600,- atau terealisasi 95,71%
- d. Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan 1 sub kegiatan yaitu Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp. 6.960.000,- dan realisasi anggaran Rp. 6.960.000,- atau terealisasi 100%
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 2 sub kegiatan yaitu :
  - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan anggaran Rp. 17.800.000,- dan realisasi anggaran Rp. 14.003.841,- atau terealisasi 78,67%
  - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor, dengan anggaran Rp. 49.327.512,- dan realisasi anggaran Rp. 48.000.120,- atau terealisasi 97,31%
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 3 sub kegiatan yaitu :
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp. 11.850.000,- dan realisasi anggaran Rp. 10.992.500,- atau terealisasi 92,76%
  - Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp. 4.984.828,- dan realisasi anggaran Rp. 4.975.000,- atau terealisasi 99,80%
  - Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya, dengan anggaran Rp. 1.808.600,- dan realisasi anggaran Rp. 1.801.000,- atau terealisasi 99.58%

## 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program ini didukung oleh 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan 3 sub kegiatan yaitu :
  - Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan, dengan anggaran Rp. 0,-

- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan, dengan anggaran Rp. 3.599.800,- dan realisasi anggaran Rp. 3.599.800,- atau terealisasi 100%
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan, dengan anggaran Rp. 101.351.500,- dan realisasi anggaran Rp. 99.721.500,- atau terealisasi 98.39%

Dari 2 program, 7 kegiatan dan 16 sub kegiatan yang ada pada sasaran 2, masing-masing realisasi keuangan dan fisik (berdasarkan capaian output kegiatan) dapat dicermati efisiensi atas penggunaan sumber daya pada tabel sebagai berikut :

**Tabel Realisasi Keuangan dan Fisik  
Pendukung Capaian Indikator Nilai Kepuasan Masyarakat**

Tahun 2024

<b>Program/ Kegiatan/Sub kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Keuangan (%)</b>	<b>Fisik (%)</b>	<b>Ket</b>
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>104.951.300</b>	<b>103.321.300</b>	<b>98,45%</b>	<b>100%</b>	<b>Efisien</b>
<b>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	104.951.300	103.321.300	98,45%	100%	<b>Efisien</b>
Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan	0	0	0%	100% (308 dok)	
Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Perizinan	3.599.800	3.599.800	100%	100% (12 Lap)	
Sub kegiatan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	101.351.500	99.721.500	98,39%	100% (1 Lap)	

<b>Program</b>	<b>Penunjang</b>					
<b>Urusan</b>	<b>Pemerintahan</b>	1.888.524.526	1.836.146.046	97,23%	100%	<b>Efisiensi</b>
<b>Daerah Kabupaten / kota</b>						
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.451.200	3.441.200	99,71%	100		<b>Efisiensi</b>
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.497.400	1.497.400	100%	100% (8 dok)		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.953.800	1.943.800	99,49%	100% (5 lap)		
<b>Kegiatan</b>	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1.680.410.186	1.638.820.185	97,53%	100% (13 orang)		
Sub Kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	22.217.500	21.080.000	94,88%	100% (76 dok)		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwululan/Semesteran SKPD	2.012.000	2.012.000	100%	100% (8 Lap)		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.702.700	84.060.200	59,85%	100%		<b>Efisiensi</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.866.600	2.866.600	100%	100% (1 paket)		
Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	84.836.100	81.193.600	95,71%	100% (10 paket)		
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	6.960.000	6.960.000	100%	100%		<b>Efisiensi</b>

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau bangunan Lainnya	6.960.000	6.960.000	100%	100% (3 unit)	
Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.127.512	62.003.961	92,37%	100%	<b>Efisien</b>
Sub Kegiatan Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	17.800.000	14.003.841	78,67%	100% (12 Lap)	
Sub Kegiatan Penyedia jasa pelayanan umum kantor	49.327.512	48.000.120	97,31%	100% (12 Lap)	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.643.428	17.768.500	95,31%	100%	<b>Efisien</b>
Sub Kegiatan Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	11.850.000	10.992.500	92,76%	100% (8 Paket)	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.984.828	4.975.000	99,80%	100% (2 unit)	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.808.600	1.801.000	99,58%	100% (2 unit)	
Jumlah	1.993.475.826	1.939.467.346	97,74%	100%	

### 3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja

Pada sasaran 2, Indikator kinerja Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan dicapai melalui 2 program dan 7 kegiatan 16 sub kegiatan yaitu:

1. Capaian kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Program Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan realisasi kinerja 100%, keberhasilan capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh capaian 2 kinerja kegiatan yaitu :
  - 1.1. Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana yang didukung dengan 3 indikator sub kegiatan sebagai berikut:
    - a. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Nonperizinan, dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan, teralisisasi sebanyak 12 laporan dari target 12 laporan
    - b. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha dengan indikator Jumlah dokumen Pelayanan Perijinan Non Usaha yang dilaksanakan, dari target 250 dok pada tahun 2024 tercapai 308 dok.
    - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan, pada tahun 2024 dari target sejumlah 1 laporan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tercapai 100%

## B. REALISASI ANGGARAN

Pencapaian kinerja akuntabilitas keuangan Kantor Kecamatan Bawang pada umumnya cukup berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik. Untuk membiayai operasional pada Kecamatan Bawang mendapatkan dukungan anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 2.127.975.826,- dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran Kecamatan bawang Tahun 2024**  
**Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan**

NO	Sasaran Strategis	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
				Rp	%
1	2	3	4	11	12
		<b>KECAMATAN BAWANG</b>	<b>2.127.975.826,00</b>	<b>2.040.607.246,00</b>	<b>95,89</b>
1	Meningkatkan efektifitas dan transparansi layanan publik untuk urusan kewilayahan	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>1.888.524.526,00</b>	<b>1.836.146.046,00</b>	<b>97,23</b>
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.451.200,00	3.441.200,00	99,71
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.497.400,00	1.497.400,00	100,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.953.800,00	1.943.800,00	99,49
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.704.639.686,00</b>	<b>1.661.912.185,00</b>	<b>97,49</b>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.680.410.186,00	1.638.820.185,00	97,53
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22.217.500,00	21.080.000,00	94,88
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.012.000,00	2.012.000,00	100,00
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>87.702.700,00</b>	<b>84.060.200,00</b>	<b>95,85</b>
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.866.600,00	2.866.600,00	100,00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84.836.100,00	81.193.600,00	95,71
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>6.960.000,00</b>	<b>6.960.000,00</b>	<b>100,00</b>
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	6.960.000,00	6.960.000,00	100,00
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>67.127.512,00</b>	<b>62.003.961,00</b>	<b>92,37</b>
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.800.000,00	14.003.841,00	78,67
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49.327.512,00	48.000.120,00	97,31
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>18.643.428,00</b>	<b>17.768.500,00</b>	<b>95,31</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.850.000,00	10.992.500,00	92,76
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.984.828,00	4.975.000,00	99,80
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.808.600,00	1.801.000,00	99,58
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>104.951.300,00</b>	<b>103.321.300,00</b>	<b>98,45</b>
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	104.951.300,00	103.321.300,00	98,45
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	0	0,00	0,00
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	3.599.800,00	3.599.800,00	100,00
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	101.351.500,00	99.721.500,00	98,39
2	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk Urusan Kewilayahan	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00
		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>121.000.000,00</b>	<b>87.639.900,00</b>	<b>72,43</b>
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	121.000.000,00	87.639.900,00	72,43
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0	0,00	0,00
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0	0,00	0,00
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	121.000.000,00	87.639.900,00	72,43
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	0	0,00	0,00
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	0,00	0,00
		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	0	0,00	0,00
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0	0,00	0,00
		<b>Total</b>	<b>2.127.975.826,00</b>	<b>2.040.607.246,00</b>	<b>95,89</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara ini dibuat sebagai sarana laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas kedinasan dan media pengukuran serta evaluasi kinerja instansi pemerintah khususnya di Kantor Kecamatan Bawang untuk Tahun Anggaran 2024.

Kesimpulan umum hasil kinerja Kecamatan Bawang yang dihitung dari rata-rata capaian dari 2 indikator sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target (%)</b>	<b>Realisasi (%)</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	83,3	88,83	melebihi target
2.	Nilai SAKIP	BB (70,31)	BB (70,10)	Mengalami penurunan dari target tetapi masih kategori Sangat Baik

Dari data di atas bisa disimpulkan :

1. Berdasarkan nilai SKM 88,83 dengan target 83,3, tingkat capaian 106,63 % artinya Pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Bawang secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik.
2. Berdasarkan nilai SAKIP sebesar BB (70,10) dari target BB (70,31), tingkat capaian 99,70 % dengan kata lain memiliki nilai : **Sangat baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem menejemen kinerja yang andal.**

#### **Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang Kecamatan Bawang**

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Bawang di masa mendatang antara lain :

1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan oleh aparatur kecamatan
2. Peningkatan kinerja aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas
3. Peningkatan pemahaman dan komitmen serta kepedulian seluruh pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan
4. Peningkatan fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bawang Tahun 2024 disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Banjarnegara, Februari 2025

Plt. CAMAT BAWANG



SAPTO AJI, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690929 199403 1 010